

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 2845/Kpts/LB430/8/2012

TENTANG

PENETAPAN RUMPUN KERBAU TORAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa kerbau toraya merupakan salah satu rumpun kerbau asli Indonesia yang mempunyai sebaran asli geografis di Provinsi Sulawesi Selatan, dan telah dibudidayakan secara turun-temurun, serta memiliki nilai budaya yang tinggi;
- b. bahwa kerbau toraya merupakan kekayaan sumber daya genetik ternak asli Indonesia yang perlu dilindungi dan dilestarikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sebagai implementasi Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, perlu menetapkan Rumpun Kerbau Toraya, dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 568);

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 524.21/494/DISNAK perihal Permohonan Izin Penetapan Rumpun atau Galur Ternak Kerbau Belang, tanggal 30 Januari 2012;
 2. Berita Acara Pembahasan Permohonan Penetapan Rumpun Kerbau Toraya Nomor 20023/LB.400/ F2.2/03/2012, tanggal 29 Maret 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Kerbau Toraya sebagai salah satu rumpun kerbau asli, kekayaan sumber daya genetik ternak asli Indonesia, dan memiliki nilai budaya tinggi, harus dilindungi dan dilestarikan mempunyai keseragaman bentuk fisik dan komposisi genetik, serta kemampuan adaptasi dengan baik pada keterbatasan lingkungan.
- KEDUA** : Kerbau Toraya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai:
- a. keseragaman bentuk fisik;
 - b. kemampuan adaptasi dengan baik pada keterbatasan lingkungan; dan
 - c. ciri khas yang berbeda dengan rumpun kerbau lumpur, kerbau asli, atau kerbau lokal lainnya.
- KETIGA** : Deskripsi Rumpun Kerbau Toraya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut:
1. Nama rumpun : Kerbau Toraya.
 2. Asal-usul : Merupakan kerbau lumpur yang sudah sejak lama dikembangkan secara turun-temurun oleh masyarakat di Kabupaten Tana

Toraja dan Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Wilayah sebaran asli

geografis : Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Wilayah sebaran : Provinsi Sulawesi Selatan.

5. Karakteristik

a. sifat kualitatif (dewasa)

1) warna :

a) tubuh : Bervariasi dari hitam, abu-abu, putih, dan campuran.

b) pola warna : Polos, bercak besar, bercak kecil dan bintik-bintik hitam polos (tedong pudu), putih polos (tedong bulan), belang hitam putih seluruh tubuh (tedong bonga saleko), dan badan hitam (tedong ulu).

c) kepala : Bervariasi dari abu-abu, hitam dan putih.

2) muka : Lurus.

3) tanduk : Melengkung dari samping ke arah belakang.

4) bentuk telinga : Tegak ke arah samping.

b. sifat kuantitatif (dewasa) :

1) ukuran permukaan tubuh:

a) tinggi pundak : Jantan: 127,1±2,6 cm.
Betina: 125,1±2,6 cm.

b) panjang badan: Jantan: 140,1±8,7 cm.
Betina: 121,3±2,3 cm.

c) lingkar dada : Jantan: 200,3±5,4 cm.
Betina: 190,3±5,4 cm.

2) bobot badan : Jantan: 350-685 kg.
Betina: 337-547 kg.

c. sifat reproduksi :

1. kesuburan induk: 78,9%.

2. angka kelahiran : 77,8%.

3. umur pubertas : 32 bulan.

4. siklus berahi : 21-23 hari.

5. lama bunting : 10 bulan.

d. sifat produksi :

daya adaptasi : Baik.

e. daya tahan penyakit: Cukup baik.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2012

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Kehutanan;
5. Menteri Pendidikan Nasional;
6. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
7. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
10. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Gubernur provinsi seluruh Indonesia;
12. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
13. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan provinsi seluruh Indonesia;
14. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan kabupaten/kota seluruh Indonesia.